

**Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan  
Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan  
Tata Usaha Negara**

**Mohamad Rizki Irmansyah, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani**

Universitas Bung Karno

rizky.irmansyah@rocketmail.com, didiksuhariyanto4@gmail.com,

iryani.dewi@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Environmental pollution occurs when the cycle of matter in the living environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and technological needs, thus causing a lot of environmental pollution. If there is a problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause. The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The implications of the state administration's decision to approve increased production of work contracts, provisions containing the principle of absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management with implementing regulations that have not been made has resulted in lawsuits in environmental cases. In courts requesting the application of the principle of absolute responsibility is often not accepted. Enforcement of environmental law through civil procedures is regulated in Chapter either based on an agreement between the parties or using the services of a mediator and/or arbitrator. A lawsuit via litigation (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.*

**Keywords:** *Implications, State Administrative Decisions, Enforcement of Justice*

**ABSTRAK**

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Memiliki masalah mengenai perusakan lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup hampir dipastikan oleh manusia sebagai tingkah laku aktivitasnya menjadi penyebab utama. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis, maka metodologi dalam desain penelitian tesis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dengan konsep undang-undang. Implikasi

keputusan tata usaha negara persetujuan peningkatan produksi kontrak karya ketentuan yang memuat prinsip asas tanggung jawab mutlak tersebut belum dapat diterapkan, mengingat pasal 21 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dengan peraturan pelaksanaan yang belum dibuat hingga mengakibatkan gugatan kasus-kasus lingkungan di Pengadilan yang meminta diterapkannya asas tanggung jawab mutlak sering kali tidak dapat diterima. Penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.

**Kata Kunci:** Implikasi, Keputusan Tata Usaha Negara, Penegakan Keadilan

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (Siswanto Sunarso, 2005)

Hukum lingkungan dalam arti yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan: "Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup".

Pengelolaan lingkungan Pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup erat kaitannya dengan hidup (M.Hadin Muhjad, 2015)

Dalam berbagai aturan, pengelolaan lingkungan hidup sering didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup oleh para perencana dan pelaku pembangunan masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Regulasi yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakeimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dalam usaha mengubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Jika suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan menghasilkan limbah, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan pembukaan lahan, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrumen-instrumen yaitu: Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis risiko lingkungan hidup; audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Manusia yang berpandangan sentralistik selalu menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk yang menjadi pusat kehidupan dan beranggapan bahwa lingkungan (komponen yang tersusun baik yang biotik maupun yang abiotik) adalah diperuntukkan bagi hajat hidup mereka sendiri (*antroposentris*). Semua itu akibat dari perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya di perlakukan sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan, dan kegiatan industri tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan

Perilaku seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya aktivitas manusia yang bertendensi kepada perusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhannya. Definisi perusakan lingkungan hidup sendiri adalah menurut UUPPLH (Pasal 1 butir 16) ialah: "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan karya ilmiah yang baik dan bermutu, diperlukan metode penelitian yang benar dan harus didukung dengan data yang akurat serta berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, hal mana dalam pembahasan masalah tersebut menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan segala apa yang diperlukan, sehingga setiap langkah yang akan diambil harus jelas dan ada batasannya agar hasil penelitiannya dapat terarah sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam tingkat keilmiahannya.

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial, karena ilmu hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial, melainkan ilmu hukum itu adalah *sui generis*. Artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Sifat khas (*sui generis*) ilmu hukum itu bercirikan a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur

hukum; b) sistematisasi gejala hukum; c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku; d) menilai terhadap hukum yang berlaku; e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya. Oleh karena itu pula metode penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial pada umumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya**

Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia

Menurut pendapat dari Soedjono, lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.

Menurut pendapat dari Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain.

Menurut pendapat dari Otto Soemarwoto, lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi kepada lingkungan ini maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah. Menurut Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum

yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Penegakan Keadilan Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya Dalam Peradilan Tata Usaha Negara**

Membicarakan mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka harus dimulai dengan bagaimana batasan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dirumuskan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh UUPPLH 2009 dirumuskan sebagai: "*adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.*" Apabila dengan konsisten kita mencermati terkait dengan apa yang dimaksudkan sebagai ruang lingkup dalam pengurusan (*governance*) lingkungan hidup, keduanya ternyata menysasar pada makna yang berbeda satu sama lain. Konteks "meliputi" sebagai upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan oleh UUPLH 1997 dimaksudkan sebagai satu frase konsep yang abstrak yang ditempatkan sebagai semangat yang mengiringi konstruksi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup secara implisit. Tidak dielaborasi secara terbuka (baca: eksplisit) masing-masing sebagai komponen yang menopang upaya pelestarian fungsi lingkungan. Sedangkan yang dimaksudkan oleh UUPLH 1997 sebagai "ruang lingkup" pengaturan adalah konteks teritori yuridis dari daya keberlakuan undang-undang yang bersangkutan, yaitu dalam pengertian terminologi sebagai ruang/tempat secara fisik.

Sebaliknya, UUPPLH 2009 secara konsisten memaknai ruang lingkup pengurusan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana hal tersebut dirumuskan sebagai serangkaian cakupan upaya sistematis dan terpadu yang diuraikan oleh kata "meliputi". Terlebih ketika kemudian diuraikannya secara eksplisit dan terperinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud sebagai berbagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam konstruksi ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Karena permohonan kasasi ditolak pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Citra Palu Mineral terhadap rusaknya ekosistem lingkungan di kawasan daerah pertambangan tidak diharuskan untuk melaksanakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terbagi atas dua, yaitu pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan

hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat suatu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan pertanggungjawaban dengan dasar perbuatan melawan hukum

Dalam UUPPLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.

Salah satu unsur yang harus terpenuhi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sendiri baru dapat dikatakan demikian jika telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan yang diperbolehkan dilepaskan ke media lingkungan.

Dalam mempertahankan hak-hak keperdataan di bidang lingkungan, UUPPLH telah mengatur tata cara atau prosedur pengajuan gugatan melalui jalur litigasi (pengadilan) yang dapat diajukan melalui *class action*, *legal standing*, dan gugatan instansi pemerintah dan instansi daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

*Class action* (gugatan perwakilan kelompok) atau dalam UUPPLH disebutkan sebagai hak gugat masyarakat, Dasar hukum *class action* diatur dalam Pasal 91 UUPPLH, yang mengatur bahwa:

- a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- b. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya
- c. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Legal standing*, yang diatur dalam UUPPLH mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam Pasal 92, mengatur:

- a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- c. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  1. Berbentuk badan hukum

2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
4. Majelis Hakim dalam memutus Perkara Banding No.199K/TUN/LH/2019, sudah memberikan keadilan bagi masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan dengan suara terbanyak, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa keputusan Majelis Hakim belum cukup memuaskan untuk keadilan masyarakat yang masih banyak dirugikan terkhusus hancurnya ekosistem yang ada di dalam hutan, karena keputusan Majelis Hakim berdasarkan suara terbanyak, bukan murni dari keputusan Majelis Hakim menimbang apakah tergugat benar-benar melakukan kesalahan atas dasar yang ia lakukan.

Kecakapan LSM tampil muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi, bahwa LSM sebagai "wali" (*guardian*) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh **Christopher Stone** dalam artikelnya yang dikenal luas di Amerika Utara yang berjudul *Should Tress Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*. (Stone, 1972). Teori ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*). Menurut Stone, hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara)

Dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum objek inanimatif, seperti pada perseorangan, negara, dan anak di bawah umur. Untuk itu, penasihat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Guna mengoperasionalkan gagasan ini, Stone berpendapat, organisasi-organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga, bahwa suatu

proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai "wali" (*guardian*) dari objek alam tersebut.

Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan ataupun pengurusan terhadap objek alam dimaksud. Selanjutnya, apabila terhadap objek tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya (misalnya perusakan atau pencemaran), organisasi/LSM tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihannya (*remedial action*). Berangkat dari gagasan ini, LSM perlu memiliki hak *standing*, bertindak sebagai "wali" atas nama lingkungan.

Pendekatan "perwalian" (*guardianship approach*) ini dinilai para pengamat hukum dapat mencegah membanjirnya gugatan karena sebagai "wali". Organisasi lingkungan tersebut harus memiliki pemahaman yang dalam melalui seluk-beluk objek-objek alam yang berada di bawah perwaliannya sehingga tidak begitu saja semua organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai penggugat.

Diterimanya pengembangan teori dan penerapan *standing* ini, setidaknya tidaknya didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara.

Sanksi Administratif berkaitan dengan sarana penegakan hukum lingkungan yang bersifat administrasi, dan karenanya selalu berkeenaan dengan fungsi pengawasan/pemantauan terhadap ketaatan subjek hukum setelah mendapatkan perizinan dari kelembagaan yang berwenang. Dengan demikian, pada konteks hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengenaan sanksi administratif sebagai muara dari proses pengawasan ini memang ditempatkan sebagai sarana pencegahan sebelum potensi peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan benar-benar terjadi. Atau setidaknya menahan dampak yang lebih buruk dari terjadinya peristiwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Maka dari itu seharusnya Hakim lebih mempertimbangkan masa depan lingkungan hidup Indonesia untuk kemakmuran masyarakat Indonesia serta menghindari kerusakan lingkungan hidup, karena apabila kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, bencana alam pun akan lebih mudah masuk ke Indonesia, seperti yang sedang di alami oleh Indonesia sendiri. Ada 11 titik bencana dan yang paling parah saat ini di Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Barat.

Penegakan lingkungan hidup yaitu menekankan pada bentuk pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Program pembangunan yang dimaksud adalah pola kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam di Negara kita ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan,

bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

## **KESIMPULAN**

Implikasi keputusan tata usaha negara persetujuan peningkatan produksi kontrak karya ketentuan yang memuat prinsip asas tanggung jawab mutlak tersebut belum dapat diterapkan, mengingat pasal 21 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dengan peraturan pelaksanaan yang belum dibuat hingga mengakibatkan gugatan kasus-kasus lingkungan di Pengadilan yang meminta diterapkannya asas tanggung jawab mutlak sering kali tidak dapat diterima. Dalam mengikuti prinsip pencemar membayar, kewajiban ditekankan kepada pemohon izin untuk menilai segala kemungkinan dampak dan mengembangkan metode-metode untuk menghindari atau mengurangi bahaya kerusakan atau pencemaran yang dapat terjadi pada manusia atau alam. Tanggung jawab dibebankan kepada pencemar dengan jalan menegaskan bahwa mendirikan, menjalankan atau mengubah suatu usaha tanpa izin merupakan suatu pelanggaran hukum.

Penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan. Salah satu unsur yang harus terpenuhi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sendiri baru dapat dikatakan demikian jika telah melampau ambang batas baku mutu lingkungan yang diperbolehkan dilepaskan ke media lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Charles Victor Barber, dkk., *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- Danoesapoetro, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Universitas Terbuka. 1980
- David Weir dan Marc Scarpio, *Lingkar Racun Pestisida*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985
- DHM Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, terjemah oleh B. Arief Sidarta, Refika Aditama Bandung, 2007.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, hlm.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Koesnadi Hardjosoemantri, Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan Edisi 2*, Jakarta: UT 2000
- M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan*, Universitas Padjajaran, (Persentasi AMDAL), 2010
- Moh.Soerjani, Rofiq Ahmad dan Rozy Munir, *Lingkungan:Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam system kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007
- NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014
- Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
- Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- Philipus M. Harjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Prees, Yogyakarta 2005
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Valentinus Darsono, Ms :*Pengantar Ilmu Lingkungan*, Jakarta, 1995
- Wiratno,dkk., *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*,The Gibbon Foundation Indonesia dan PILI-NGO Movement, Jakarta 2004

## **Jurnal**

Artikel Nusa Cakara, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta 2019

- Artikel DLHK.Prov.Banten, *Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan*, Banten, 2018 Bapenas, *Biodiversity Action for Indonesia*, Jakarta, 1993
- Jurnal Web Kab.Buleleng -*Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan*, 2018 World Bank, 1993a: *Indonesia Sustaining Development*, Washington D.C: Report No. 11737-IND
- World Bank, 1994a: *Indonesia: Stability, Growth and Equity in Repelita IV*, Washington, D.C., : Report No. 12083-IND

### **Hasil Penelitian**

- Danan Priambada, (2010), *Karakteristik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Petrus, (2022), *Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan.
- Zulham Idrus, (2020), *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutabel) (Studi Kasus Putusan Ptun Palembang No. 16/G/2009/Ptun-Plg)*, Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang.